



Kecamatan Cikijing

Jl. Raya Cikijing - Talaga No.37, Cikijing, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
45466 45466 0233319555

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Cikijing

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga Yang Baru Lahir

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir F-1.16 dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. 2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. 3. Surat Keterangan Lahir dari Desa (F2.01) dan ditandatangani oleh Perangkat Desa
4. 4. Surat Keterangan lahir dari Bidan dan ditandatangani oleh Bidan yang menangani Kelahiran tersebut
5. 5. Surat kehilangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga yang baru lahir kepada petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK penambahan anggota keluarga baru lahir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Jl. Raya Cikijing No 37 Telp./Fax 0233 31955